



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

**LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
KELAS III
SAROLANGUN
RAWAS**



**REFORMASI
HUKUM**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pamasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pamasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya pembaharuan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI selama Tahun 2020 – 2024 kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan pada tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian

Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah disusun dan menjadi pedoman selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun Rawas pada kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

B. KONDISI UMUM

Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Lembaga Pemasarakatan Klas III Sarolangun Rawas beralamat di Jl. Sudirman No.102 Kelurahan Pasar Sarolangun, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan.

Lembaga Pemasarakatan atau Lapas Kelas III Sarolangun Rawas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarkatan yang baru mengalami perubahan nomenklatur dari Cabang Rumah Tahanan Negara Surulangun Rawas pada tahun 2019. Lapas Kelas III Sarolangun Rawas berdiri di tanah seluas 1688 m² dan bangunan seluas 633 m², memiliki kapasitas atau daya tampung sebanyak 110 orang. Jumlah penghuni Lapas saat ini berdasarkan data per tanggal 22 Februari 2021 adalah sebanyak 228 orang.



Berada di salah satu Kabupaten Musi Rawas Utara yang berlokasi dijalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Surulangun Kecamatan Musi Rawas Utara. Mempunyai batas wilayah dengan kabupaten Musi Rawas, Lubuk Linggau dan Provinsi Jambi. maka jelas menunjukkan bahwa Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan wilayah yang sangat strategis.

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemsarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya. Tugas dan fungsinya, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas berhubungan dengan visi dan misi pemsarkatan yaitu.

- a. **Visi Pemasarakatan** : Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemsarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang mahaEsa.

- b. **Misi Pemasarakatan** :Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hokum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap lembaga pemasarakatan perlu berpedoman kepada tata nilai Pemasarakatan. Mengaplikasikan tata nilai pada budaya kerja dalam pelaksanaan tugas melalui nilai “PASTI SMART” yang mempunyai makna :

- a. **Profesional**, Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjungtinggietika dan integritasprofesi.
- b. **Akuntabel**, Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawababkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. **Sinergi**,Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- d. **Transparan**, Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atas kebebasan bagi setiap orang untukmemperoleh inforrmasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. **Inovatif**,Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- f. **Serious**, petugas pemasarakatan harus serius dalam bekerja
- g. **Minded**, petugas pemasarakatan harus memiliki pemikiran yang luas
- h. **Active**, petugas pemasarakatan harus aktif dalam bekerja dan bersungguh-sungguh
- i. **Responsive**, Petugas pemasarakatan harus suka dan tanggap dalam berbagai permasalahan
- j. **Talk**, petugas pemasarakatan harus menjalin komunikasi yang baik.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Lapas Kelas IIA

3. Struktur Organisasi

3.1. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

3.2. Sub Seksi Admisi dan Orientasi

Sub Seksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas untuk melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik serta melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana / anak didik;

3.3. Sub Seksi Pembinaan

Memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana / anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana / anak didik.

3.4. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban;

Seksi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Potensi

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai bagian dari pemerintahan senantiasa memperbaiki kinerja dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun Potensi yang dimiliki Lapas Kelas III Sarolangun Rawas yaitu :

- a. Mampu memanfaatkan layanan Integrasi Warga Binaan melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP);
- b. Pengusulan Remisi bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang memenuhi criteria;
- c. Mampu memanfaatkan layanan sistem kepegawaian, absensi, dan pengisian jurnal harian menggunakan aplikasi SIMPEG;
- d. Pengisian aplikasi e-performance, SMART, dan E-Monev dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
- e. Penyelesaian target kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja;
- f. Mampu melaksanakan penyerapan anggaran dan revisi sesuai pemanfaatan dan aturan;
- g. Mampu melakukan Inventarisasi dan Penatausahaan Barang Milik Negara menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan;
- h. Lapas Kelas III Sarolangun Rawas telah melakukan upaya kerjasama dengan instansi dan pihak lain untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- i. Peningkatan pembinaan dan pendidikan melalui PKBM dan program kerohanian;
- j. Percepatan layanan integrasi (PB,CB, CMB dan asimilasi) dan layanan remisi dilaksanakan secara online;
- k. Percepatan layanan melalui sidang online;
- l. Melakukan kerjasama / Mou dengan Instansi terkait dalam penanganan Overstaying;
- m. Memberikan layanan Kesehatan kepada Warga Binaan;
- n. Melakukan kegiatan pengeledahan dan tes urine WBP secara berkala demi terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.

2. Permasalahan

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
TATA USAHA	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran seperti perangkat komputer, printer, cctv dan lain sebagainya, sehingga banyak permintaan dari seksi lain akan barang-barang tersebut tidak dapat dipenuhi.	Mengajukan sarana dan prasarana perkantoran serta memaksimalkan saran dan prasarana yang sudah tersedia
	Kurangnya kesadaran pegawai untuk menginput SKP, Jurnal Harian dan Penilaian.	melakukan sosialisasi kepada pegawai untuk mengisi pegawai untuk mengisi jurnal
	Perbaikan gedung bangunan yang rusak berat tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran rehabilitasi gedung yang rusak berat.	memaksimalkan dan melakukan perawatan semampunya
PEMBINAAN	Belum adanya instruktur dan kurangnya alat sebagai perlengkapan pelatihan	Mulai berupaya bekerjasama dengan instruktur pihak ketiga
ADMISI DAN ORIENTASI	Terbatasnya sarana computer dan jaringan internet	Mendapat sarana computer SDP dari pusat
PETUGAS JAGA / ANGGOTA JAGA	<p>Kurangnya sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan lampu sorot pos menara atas serta perlunya peremajaan alat keamanan berupa handy talky (HT), emergency lamp, , tongkat elektrik, tongkat kejut, ini termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan kinerja pegawai belum bisa maximal 1 (satu) Pos Menara (pos menara 2) yang tidak dapat digunakan (Rusak) dikarenakan gempa bumi.</p> <p>Kurang optimalnya penataan dan penyimpanan arsip – arsip yang berkenaan dengan administrasi</p>	Terus mengajukan sarana dan prasarana keamanan serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada

	keamanan dan ketertiban khususnya dibidang sub seksi Keamanan yang disebabkan keterbatasan ruangan dan sarana penyimpanan.	Telah dilaksanakan pengarsipan namun belum optimal
--	--	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut :

A. VISI

Lapas Kelas III Sarolangun Rawas sebagai Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM menjalankan visi :

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

B. MISI

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, sehingga menjadi bagian dari misi yang harus disukseskan.

Makna kualitas dalam misi ini adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan HAM. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung salah satu peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga produk hukum yang telah dibentuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kepentingan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui misi ini pemerintah akan memastikan bahwa:

- a. peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendukung agenda penyederhanaan regulasi dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*) guna mengurangi tumpang tindih regulasi (membentuk 1 (satu) regulasi baru dengan mencabut 2 (dua) aturan yang masih berlaku dan substansinya mengatur hal yang sama);

- b. regulasi yang dibentuk harus berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas;
- c. terdapat proses integrasi, monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. tersedia akses dan partisipasi publik dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan secara optimal dengan dukungan *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi;
- e. terlaksana harmonisasi dan sinergitas kebijakan dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. dari sisi substansi, peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan mendukung program kerja pemerintah.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas

Sejalan dengan visi misi Presiden, Kementerian Hukum dan HAM juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Pelayanan publik di bidang hukum yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM meliputi layanan keimigrasian, layanan administrasi hukum umum dan layanan kekayaan intelektual maupun layanan yang terkait dengan kemanusiaan dan/atau penegakan hukum, misalnya layanan pemasyarakatan, dan layanan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui bantuan hukum.

Kualitas pelayanan publik bidang hukum menjadi salah satu fokus Kementerian Hukum dan HAM yang harus dijaga konsistensinya, karena melalui pelayanan publik bidang imigrasi, administrasi hukum umum, dan kekayaan intelektual yang berkualitas, Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi dalam menyumbang pendapatan negara melalui penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sekaligus memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/EODB*) sehingga mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Layanan di bidang hukum lainnya yaitu implementasi otoritas pusat dan layanan pemasyarakatan juga berkontribusi dalam hal pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian juga layanan terhadap akses keadilan bagi masyarakat juga harus terjaga kualitasnya karena diharapkan mampu berkontribusi positif, sehingga negara hadir di tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui hadirnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum.

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Kementerian Hukum dan HAM akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance” dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalannya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional

(bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnational crimes). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (mutual interest), keuntungan yang sama (mutual advantages), tujuan yang sama (mutual goals), dan penghormatan atas asas state sovereignty. Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan dengan tujuan tujuan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Upaya tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta masyarakat.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia. Upaya untuk memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dilakukan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sebagai suatu sistem. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban dan hak asasi manusia, menurunnya tingkat pelanggaran HAM, meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Publik Ramah HAM. Kementerian Hukum dan HAM akan berperan aktif dalam pelaksanaan RANHAM generasi ke V (2020-2024) yang fokus pada penyelesaian isu-isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, mempunyai tanggung

jawab untuk menghormati dan memenuhi pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan HAM sebagai satu-satunya institusi negara yang mempunyai mandate untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM sudah menjadi terdepan dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM baik pelayanan di pusat maupun di daerah.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Misi kelima Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan peningkatan kesadaran hukum. Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

Oleh karena itu ke depan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM diarahkan untuk:

- a. Membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap persoalan kolektif yang dihadapi untuk menghasilkan aksi-aksi kolektif yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka (*collective undertakings*).
- b. Membangun kesadaran hukum individu maupun kelompok untuk membangun kekuatan individu dan masyarakat agar mampu mengapresiasi diri di dalam hubungannya dengan kekuatan besar yang melemahkannya (*self expression*).
- c. Membangun kesadaran hukum dalam suatu komunitas agar setiap individu di dalam berhubungan dengan satu sama lain atas dasar ikatan “kewajiban bersama” (*matual obligation*) untuk mempertahankan integritas, pluralisme, harmonisasi, dan keutuhan nkri.

Dengan munculnya kesadaran hukum, maka masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya ketika berhadapan dengan hukum dan termasuk hak mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dengan bantuan hukum. Hal ini sejalan

dengan Revolusi mental yang digaungkan pemerintah sebagai gerakan kebudayaan yang meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman Bhinneka Tunggal Ika.

Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Pada misi keenam ini Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan Negara.


C. TUJUAN

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya

baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah; a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana; b. Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hokum; d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia; e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang professional f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks Visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian adalah; a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundangan yang terencana; b. Terwujudnya Layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang Keimigrasian, Hak Kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan Negara lain, Pembinaan Pemasarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hokum; d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;



Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan

untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.1.1. Prioritas

Dalam rangka memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, Pemerintah telah menetapkan dua program prioritas yakni;

- a. Peningkatan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan
- b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

3.1.2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan kedua program prioritas nasional di bidang hukum tersebut maka ditentukan sasaran, arah kebijakan dan strategi sebagai berikut;

- a. Peningkatan Penegakan Hukum yang

Berkeadilan Sasaran 1.

Meningkatnya kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana, mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien dan efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan dan kelompok rentan, dengan didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas

Arah kebijakan 1.1

Meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam rangka penanganan berbagai tindak pidana.

Strategi 1.1

- 1) Penguatan perundang-undangan yang mendukung penegakan hukum di berbagai bidang
- 2) Peningkatan koordinasi antara instansi penegak hukum
- 3) Reformasi lembaga peradilan
- 4) Pemberantasan mafia peradilan (penegak hukum sebagai pelaku)

Arah kebijakan 1.2

Meningkatkan keterpaduan dalam sistem peradilan

pidana Strategi 1.2

- 1) Penyelarasan substansi KUHAP dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi antara instansi penegak hukum
- 3) Pendidikan bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi disparitas pemahaman dalam pemberlakuan dan penegakan hukum
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi termasuk sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.
- 5) Penerapan sistem pengawasan internal dan eksternal sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
- 6) Penguatan kapasitas Lembaga Masyarakat dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Arah Kebijakan 1.3

Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana

Anak Strategi 1.3

- 1) Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga
- 2) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*
- 3) Penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restoratif justice*;

Arah Kebijakan 1.4

Melaksanakan Reformasi Sistem Hukum Perdata yang mudah dan

cepat Strategi 1.4

- 1) Revisi peraturan perundang-undangan dibidang keperdataan;
- 2) Perlindungan HKI
- 3) Pembentukan penyelesaian sengketa secara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

Arah Kebijakan 5.1

Meningkatkan kualitas Aparat Penegak

Hukum Strategi 5.1

- 1) Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum
- 2) Penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi
- 3) Rekrutmen aparat penegak

hukum Sasaran 2

Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara.

Arah Kebijakan 2.1

Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait

HAM Strategi 2.1

Harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender

Arah Kebijakan 2.2

Penanganan

pengaduan HAM

Strategi 2.2

- 1) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan HAM
- 2) Optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM

Arah Kebijakan 2.3

Penyelesaian secara berkeadilan atas kasus pelanggaran HAM masa

lalu Strategi 2.3

- 1) Konsensus bersama dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM
- 2) Memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu
- 3) Penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu akan dilakukan melalui pembentukan suatu komisi yang bersifat *ad-hoc/temporer*

Arah Kebijakan 2.4

Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi

Masyarakat Strategi 2.4

- 1) Sosialisasi, penyelenggaraan bantuan hukum
- 2) Penguatan institusi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, dan pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum
- 3) Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dan prodeo bagi masyarakat miskin
- 4) Peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan

Arah Kebijakan 2.5

Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan

Anak Strategi 2.5

- 1) Penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasusnya
- 2) Perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dimana anak sebagai saksi maupun korban
- 3) Penyediaan fasilitas prasarana penunjang sehingga dapat mengurangi pra dan pasca trauma yang dihadapi oleh anak.
- 4) Upaya peningkatan kemampuan dan pemahaman dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak sebagai korban atau saksi

Arah Kebijakan 2.6

Meningkatkan

pendidikan HAM

Strategi 2.6

- 1) Pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum
- 2) Sinkronisasi dan Sinergi fungsi penelitian dan pengkajian

Arah Kebijakan 2.7

Membangun Budaya

Hukum Strategi 2.7

Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang diharapkan akan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi terjadinya pelanggaran hukum serta berperan dalam proses pengawasan penegakan hukum.

b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran 3

Menurunnya tingkat korupsi serta meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi

Arah Kebijakan 3.1

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi

Strategi 3.1

Evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC

Arah Kebijakan 3.2

Penguatan Kelembagaan dalam rangka Pemberantasan

Korupsi Strategi 3.2

Penguatan peran KPK dalam rangka melakukan fungsi koordinasi dan supervisi

Arah Kebijakan 3.3

Meningkatkan Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti Korupsi Strategi 3.3

- 1) Optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi
- 2) Pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi
- 3) Penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi

Arah Kebijakan 3.4

Meningkatkan Pencegahan Korupsi Strategi 3.4

- 1) Pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS

Dalam upaya mencapai visi dan misi Lapas Kelas III Sarolangun Rawas, maka dituangkan kebijakan strategis yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM. Kebijakan strategis Lapas Kelas III Sarolangun Rawas adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	90%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	50%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	90%
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	90%
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	80%
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Nilai IKPA	100
		Nilai SMART	100

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja yang dimaksud adalah : (1) spesifik dan jelas; (2) dapat diukur secara objektif; (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan (4) tidak bias.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	80%	84%	88%	92%	96%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin	50%	54%	58%	62%	66%
		Persentasi Narapidana yang Mendapatkan Hak Remisi	90%	92%	94%	96%	98%

		Persentasi Narapidana yang Mendapatkan Hak Integrasi	75%	79%	83%	87%	91%
2.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Prosedur	80%	84%	88%	92%	96%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80%	84%	88%	92%	96%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	64%	68%	72%	76%
3.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai Standar	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	80%	84%	88%	92%	96%
		Persentase Tahanan/Narapidana/Lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	84%	88%	92%	96%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	80%	84%	88%	92%	96%
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	80%	84%	88%	92%	96%
		Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	80%	84%	88%	92%	96%
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	80%	84%	88%	92%	96%

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas dalam menyusun kerangka pendanaan memerhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan selama lima tahun. Sumber dana pendanaan . Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sarolangun Rawas diperoleh dari sumber APBN.

Program	2020	2021	2022	2023	2024
5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp.3.101.852.000,-	Rp.1.637.882.000	Rp.1.703.397.280	Rp.1.771.533.171,20	Rp.1.842.394.498,05
6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	-	Rp.2.196.048.000	Rp.2.283.889.920	Rp.2.375.245.516,80	Rp.2.470.255.337,47
TOTAL	Rp.3.101.852.000,-	Rp.3.833.393.000	Rp.3.987.287.200	Rp.4.146.778.688	Rp.4.312.649.835,52

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Lapas Kelas III Sarolangun Rawas Tahun 2020-2024 ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi dan Misi Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM.

KEPALA,



INDRA YUDHA
NIP. 19810506 200012 1 002